



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Taufik Nurhidayat
No.KTP : 3301213110670001
Tempat,Tanggal lahir : Cilacap, 31 Oktober 1967
Alamat/Tempat Tinggal : Graha Rinjani I Blok 8-9
RT. 001 RW. 023, Kel. Sidanegara
Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap
Nama : Sutarman
No.KTP : 3301052306740001
Tempat,Tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1974
Alamat : Dusun Kendeng Lor No. 141.A
Desa Karangputat, Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Cilacap.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu), Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 5 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap terkait Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Nomor: 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 September 2018.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan MT Haryono No. 75 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018.-

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 5 September 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap, dengan pokok pokok sebagai berikut : -----

1. Bahwa pihak KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu yang berwenang meloloskan syarat administrasi bakal calon anggota dewan ternyata tidak meloloskan, H. Sardjono, S.Sos, Dapil Cilacap 2 Nomor Urut 3, dan H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si, Dapil 6, Nomor Urut 5 bakal calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018, tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019.-----
3. Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, tanggal 1 September 2018, tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS)

anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019 maka yang bersangkutan telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Cilacap.-----

4. Bahwa kelengkapan berkas sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap sejak awal telah diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahkan yang bersangkutan secara nyata dan jujur telah melakukan pengecekan terkait dengan proses pengunduran diri kepada pihak yang berwenang.-----

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si, Dapil 6, Nomor Urut 5, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil klarifikasi karena yang bersangkutan masih menjabat dan aktif di Pemerintahan Desa Mrenek, Kecamatan Maos, sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-
2. Bahwa H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil klarifikasi yang bersangkutan masih menjabat dan aktif di Pemerintahan Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018--

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Mediasi telah dilakukan pada tanggal 12 September 2018 dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 14.35 WIB.-----

Bahwa pada pukul 14.35 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Dari Pihak Pemohon akan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh KPU, yaitu Surat Pengunduran diri atas nama:
 1. Bakal calon anggota DPRD H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3;

2. Bakal calon anggota DPRD H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6, Nomor Urut 5 beserta kelengkapan berkasnya.-----
2. KPU Kabupaten Cilacap akan menerima kekurangan berkas bakal calon anggota legislatif yang telah diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama:
 1. H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3 dan
 2. H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6, Nomor Urut 5.
3. KPU akan merubah Berita Acara Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/ IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 1 September 2018, dan memasukan kembali bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia, atas nama H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3 dan H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6, Nomor Urut 5, sehingga statusnya dari TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi MS (Memenuhi Syarat).-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf (c) jo Pasal 468 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.-----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018 -----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Cilacap oleh 1) Bachtiar Hastiarto 2) Warsid 3) Miftah Nuryanto 4) Erina Hastuti 5) Umi Fadilah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Bachtiar Hastiarto, 2).Warsid, 3). Miftah Nuryanto, 4). Erina Hastuti, 5). Umi Fadilah, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**Ketua,
ttd**

Bachtiar Hastiarto

Anggota,

ttd

Warsid

Anggota,

ttd

Erina Hastuti

Sekretaris Mediasi,

ttd

Testyana Intani

Anggota

ttd

Miftah Nuryanto

Anggota,

ttd

Umi Fadilah

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 12 September 2018
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap



(Testyana Intani, S.STP, .M.Si